



PUTUSAN
Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RAHMAT AZHARI IQBAL, bertempat tinggal di Sungai Gading Desa Sungai Kunyit Barat, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Andi Desmon, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Rumah Bantuan Hukum (RBH) Padang, beralamat di Jalan Bandar Purus Nomor 52, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION, berkedudukan di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 62, Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, diwakili oleh Zhang Tingsong yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Antonius Eliseus Rasi Wangge, S.S, S.H., M.H., CLA., CTL., CCL., dan kawan-kawan, Para Legal & HRD PT World Innovative Telecommunication, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2024;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat membayar gaji/upah proses kepada Penggugat terhitung sejak Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan, dengan jumlah senilai Rp68.002.000,00 (enam puluh delapan juta dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Upah Proses Penggugat

1) Gaji bulan Desember 2022	Rp 6.182.000,00
2) Gaji bulan Januari 2023	Rp 6.182.000,00
3) Gaji bulan Februari 2023	Rp 6.182.000,00
4) Gaji bulan Maret 2023	Rp 6.182.000,00
5) Gaji bulan April 2023	Rp 6.182.000,00
6) Gaji bulan Mei 2023	Rp 6.182.000,00
7) Gaji bulan Juni 2023	Rp 6.182.000,00
8) Gaji bulan Juli 2023	Rp 6.182.000,00
9) Gaji bulan Agustus 2023	Rp 6.182.000,00
10) Gaji bulan September 2023	Rp 6.182.000,00
11) Gaji bulan Oktober 2023	Rp 6.182.000,00

Jumlah = Rp68.002.000,00;

(enam puluh delapan juta dua ribu rupiah);

2. Memerintahkan Tergugat tetap membayarkan gaji/upah proses kepada Penggugat setiap bulannya terhitung sejak bulan November 2023 sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah karyawan tetap di perusahaan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Promotor Sales Supervisor;
3. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PHK) secara sepihak kepada Penggugat dan tidak bersedia membayarkan hak-hak normatif Penggugat adalah merupakan tindakan tidak sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dihapus, ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Pasal 154 A ayat (1) huruf b yang bunyinya “Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan Penutupan Perusahaan atau tidak diikuti dengan Penutupan Perusahaan yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian” *juncto* Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat secara hukum berakhir sejak Putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat membayarkan hak-hak normatif Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 40 ayat (1) berbunyi “Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”, ayat (2) huruf (i) berbunyi “masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) upah”, ayat (3) huruf (b) berbunyi “masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah”, ayat (4) berbunyi “uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: “huruf (a) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur”. Oleh karenanya Tergugat wajib membayarkannya sebesar Rp77.151.360,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang Pesangon $Rp6.182.000,00 \times 9$ Rp 55.638.000,00

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2024



b. Uang Penghargaan Masa Kerja $Rp6.182.000,00 \times 3 = \underline{Rp18.546.000,00} +$
 $= Rp74.184.000,00$

(tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

c. Uang cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur sebesar
 $12/25 \times Rp6.182.000,00 = \underline{Rp2.967.360,00} +$

Total $= Rp77.151.360,00$

(tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

6. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Pengalaman Kerja Penggugat dengan menerangkan Penggugat telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab;
7. Menyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaad*) sita jaminan yang diletakkan terhadap aset-aset yang dimiliki Tergugat;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet* dan kasasi;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Klas IA melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan *error in persona* karena salah dalam menentukan alamat Tergugat;
- Gugatan Penggugat prematur karena proses bipartit dalam perkara *a quo* belum selesai atau belum gagal;
- Gugatan Penggugat cacat formil karena anjuran tertulis memuat keterangan fiktif/palsu sehingga menyebabkan anjuran tertulis tidak sah

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg., tanggal 5 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur;
2. Menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat cacat formil;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Penggugat pada tanggal 5 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg *juncto* Nomor 5 K/2024/PHI Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut pada tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Membatalkan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg., tertanggal 5 Februari 2024;

Mengadili Sendiri/Memutuskan sendiri:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat membayar gaji/upah proses kepada Penggugat terhitung sejak Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan, dengan jumlah senilai Rp68.002.000,00 (enam puluh delapan juta dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Upah Proses Penggugat:

12)Gaji bulan Desember 2022	Rp6.182.000,00
13)Gaji bulan Januari 2023	Rp6.182.000,00
14)Gaji bulan Februari 2023	Rp6.182.000,00
15)Gaji bulan Maret 2023	Rp6.182.000,00
16)Gaji bulan April 2023	Rp6.182.000,00
17)Gaji bulan Mei 2023	Rp6.182.000,00
18)Gaji bulan Juni 2023	Rp6.182.000,00
19)Gaji bulan Juli 2023	Rp6.182.000,00
20)Gaji bulan Agustus 2023	Rp6.182.000,00
21)Gaji bulan September 2023	Rp6.182.000,00
22)Gaji bulan Oktober 2023	Rp6.182.000,00

Jumlah = Rp68.002.000,00;

(enam puluh delapan juta dua ribu rupiah)

2. Memerintahkan Tergugat tetap membayarkan gaji/upah proses kepada Penggugat setiap bulannya terhitung sejak bulan November 2023 sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkract van gewisjde*);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah karyawan tetap di perusahaan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Promotor Sales Supervisor;
3. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat dan tidak bersedia membayarkan hak-hak normatif Penggugat adalah merupakan tindakan tidak sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dihapus, ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Pasal 154 a ayat (1) huruf b yang bunyinya "Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan Penutupan Perusahaan atau tidak diikuti dengan Penutupan Perusahaan yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian" *juncto* Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat secara hukum berakhir sejak Putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat membayarkan hak-hak normatif Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian hak, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 40 ayat (1) berbunyi "Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima", ayat (2) huruf (i) berbunyi "masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) upah", ayat (3) huruf (b) berbunyi "masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah", ayat (4) berbunyi "uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2024



“huruf (a) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur”. Oleh karenanya Tergugat wajib membayarkannya sebesar Rp77.151.360,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon $Rp6.182.000,00 \times 9$ Rp 55.638.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja $Rp6.182.000,00 \times 3$ Rp18.546.000,00+
=Rp74.184.000,00

(tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

- c. Uang cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur sebesar $12/25 \times Rp6.182.000,00$ =Rp 2.967.360,00+
Total =Rp77.151.360,00

(tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah)

6. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Pengalaman Kerja Penggugat dengan menerangkan Penggugat telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab;
7. Menyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaad*) sita jaminan yang diletakkan terhadap aset-aset yang dimiliki Tergugat;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet* dan kasasi;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dengan saksama memori kasasi Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Maret 2024, kontra memori kasasi Termohon Kasasi tanggal 18 Maret 2024 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, ternyata putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa *Judex Facti* tidak tepat menyatakan gugatan Penggugat cacat formil dan prematur karena perundingan bipartit belum selesai dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan bahwa perundingan bipartit antara Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2023 namun oleh karena tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat mencatatkan perselisihan pada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan mediasi telah berjalan pada tanggal 8 Agustus 2023 dan tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan diterbitkan Anjuran Tertulis Nomor 563/1321/HI-Was/IX/2023 tanggal 20 September 2023, dengan demikian gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Bahwa terhadap penolakan proses mediasi oleh Tergugat sebagaimana bukti T-8, T-8.a dan T-9, oleh karena pada faktanya dalam risalah mediasi yang tertuang dalam Anjuran dinyatakan Tergugat hadir dalam proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka dengan mempertimbangkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pemeriksaan masuk pada pokok perkara;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat terbukti telah melakukan tindakan indisipliner dan tidak menghadiri *meeting* yang dilaksanakan oleh perusahaan, selain itu kepada Penggugat sudah diberikan surat

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2024



peringatan pertama, kedua dan ketiga sebagai bentuk pelanggaran kerja yang dilakukan Penggugat, dengan demikian ditetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 28 November 2022;

- Bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja telah melakukan pelanggaran kerja maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa Kerja : 19 Agustus 2015 - 28 November 2022 (7 tahun 3 bulan)

Upah : Rp6.182.000,00

Pesangon : $0,5 \times 8 \times \text{Rp}6.182.000,00 = \text{Rp}24.728.000,00$

PMK : $3 \times \text{Rp}6.182.000,00 = \text{Rp}18.546.000,00$

UPH (Cuti) : $12/25 \times \text{Rp}6.182.000,00 = \text{Rp } 2.967.360,00+$

Jumlah : $\text{Rp}46.241.360,00$

Terbilang: Empat puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa terhadap tuntutan pembayaran gaji dan upah proses, oleh karena sudah ditetapkan tanggal pemutusan hubungan kerja sejak tanggal 28 November 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan, maka Penggugat tidak berhak atas pembayaran gaji dan upah proses;
- Bahwa mempertimbangkan masa kerja Penggugat lebih dari 7 tahun dan sudah banyak memberikan kontribusi dan pengabdian kepada Tergugat, maka layak dan patut memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Pengalaman Kerja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RAHMAT AZHARI IQBAL



tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg., tanggal 5 Februari 2024 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAHMAT AZHARI IQBAL** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg., tanggal 5 Februari 2024;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat



sejak tanggal 28 November 2022;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seluruhnya berjumlah Rp46.241.360,00 (empat puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Pengalaman Kerja kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya Perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)